



PEDOMAN PKKMB DAN AKADEMIK MAHASISWA BARU TAHUN AKADEMIK 2022/2023

**MEMBANGUN KARAKTER MAHASISWA UBHARA JAYA
YANG BERBUDAYA, BERMARTABAT DAN TANGGUH
MENUJU INDONESIA EMAS**



KATA PENGANTAR

Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) merupakan wahana bagi Pimpinan perguruan tinggi untuk memperkenalkan dan mempersiapkan Mahasiswa baru dalam proses transisi menjadi Mahasiswa yang dewasa dan mandiri, serta mempercepat proses adaptasi Mahasiswa dengan lingkungan yang baru dan memberikan bekal untuk keberhasilannya menempuh pendidikan di perguruan tinggi.

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbudristek Nomor: 0520/E.E2/KM.09.00/2022 tentang Panduan Umum Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru tahun 2022, pelaksanaan PKKMB merupakan tanggung jawab Pimpinan perguruan tinggi, sedangkan unsur lainnya seperti Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa ikut membantu pelaksanaan kegiatan ini. Oleh karenanya implementasi PKKMB perlu diperkuat dengan peraturan internal perguruan tinggi agar terhindar dari pelanggaran tata tertib, norma, etika, dan hukum serta tetap memperhatikan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19.

Perguruan tinggi dapat menerbitkan peraturan tentang tata perilaku mahasiswa yang berisi tata tertib dan sanksi untuk menghindari terjadinya penyimpangan, misalnya aktivitas perpeloncoan oleh senior, kekerasan fisik, dan atau psikis yang dapat berakhir dengan adanya korban jiwa yang tentu saja dapat menimbulkan kecemasan, kekhawatiran, dan ketakutan bagi mahasiswa baru, orang tua dan masyarakat pada umumnya. PKKMB diisi dengan materi tentang pengenalan kehidupan kampus, baik akademik normal maupun non akademik disertai materi Pembinaan Kesadaran Bela Negara dan Deradikalisme, Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, Pembinaan Gerakan Nasional Revolusi Mental: Indonesia Melayani, Bersih, Tertib, Mandiri, dan Bersatu, dan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka. Serta kesadaran akan pentingnya pemahaman tentang globalisasi dan revolusi 4.0. melalui PKKMB dan diharapkan mampu menjadi media bagi tersampaikan materi inti PKKMB. PKKMB juga diharapkan dapat menjadi sarana terjadinya transfer dan kolaborasi informasi tentang pengembangan penalaran dan kreativitas mahasiswa, serta organisasi kemahasiswaan yang ada di kampus.

Panduan PKKMB ini berisikan tata tertib bagi seluruh warga kampus Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dalam melaksanakan program

pengenalan kampus bagi mahasiswa baru Tahun Akademik 2022/2023.

Terima kasih kami ucapkan kepada tim penyusun panduan yang terdiri atas berbagai unsur lembaga akademik dan kemahasiswaan melalui konsultasi dan diskusi sehingga terwujudnya panduan ini. Kritik dan saran dari berbagai pihak sangat kami harapkan demi kesempurnaan panduan ini untuk masa mendatang.

Jakarta, 01 September 2022

WAKIL REKTOR III

UNIVERSITAS BHAYANGKARA

JAKARTA RAYA



Dr. H. Syahrir Kuba, S.Sos, SIK, SH, MM, MH
BRIGADIR JENDERAL POLISI (PUK)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Pendahuluan.....	1
1.2 Sejarah Ubhara Jaya.....	2
1.3 Visi, Misi dan Tujuan Ubhara Jaya	3
1.4 Lambang dan Moto Ubhara Jaya	5
1.5 Hyme dan Mars Ubhara Jaya.....	6
BAB II TATA TERTIB PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS BAGI MAHASISWA BARU (PKKMB)	8
2.1 Ketentuan Umum.....	8
2.2 Metode dan Materi	9
2.3 Jenis Kegiatan	9
2.4 Waktu dan Tempat Kegiatan	9
2.5 Peserta	10
2.6 Mahasiswa Senior.....	11
2.7 Sanksi	12
2.8 Penutup.....	13
2.9 Rundown Acara PKKMB 2022	14
2.10 Jadwal Tes Narkoba dan TOEFL.....	16
BAB III DAFTAR NAMA PIMPINAN	
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA.....	18
3.1 Rektorat Ubhara Jaya	18
3.2 Lembaga Ubhara Jaya	18
3.3 Pusat Kajian Ilmu Kepolisian dan Anti Korupsi.....	19
3.4 Pusat Kajian, Biro dan Unit Pelaksana Teknis Ubhara Jaya.....	19
3.5 Fakultas Hukum	20

3.6 Fakultas Teknik	21
3.7 Fakultas Ekonomi dan Bisnis.....	21
3.8 Fakultas Ilmu Komunikasi	22
3.9 Fakultas Psikologi.....	23
3.10 Fakultas Ilmu Pendidikan.....	23
3.11 Fakultas Ilmu Komputer	24
BAB IV KETENTUAN UMUM AKADEMIK.....	25
4.1 Dasar Peraturan	25
4.2 Tridharma Perguruan Tinggi.....	25
4.3 Daftar Istilah	26
4.4 Daftar Singkatan.....	28
4.5 Program Pendidikan dan Sebutan Gelar Akademik.....	29
4.6 Lokasi Ubhara Jaya.....	30
BAB V KEGIATAN AKADEMIK.....	32
5.1 Perwalian	32
5.2 Rencana Pembelajaran	32
5.3 Status Akademik Mahasiswa	35
5.3.1 Mahasiswa Aktif (Ak).....	35
5.3.2 Cuti (Ct).....	36
5.3.3 Aktif Kembali	36
5.3.4 Non Aktif (NA)	37
5.3.5 Mengundurkan Diri (MD)	37
5.3.6 Keluar (K).....	38
5.3.7 Kartu Tanda Mahasiswa	38
BAB VI KEGIATAN PERKULIAHAN.....	39
6.1 Evaluasi Masa Studi	39
6.1.1 Program Sarjana	39
6.1.2 Program Magister dan Doktor	40
6.2 Perkuliahan Reguler	40
6.3 Perkuliahan <i>Blended Learning</i>	40

6.4 Evaluasi Pembelajaran	41
6.5 Predikat Kelulusan	42
BAB VII MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA..	45
7.1 Penerapan Merdeka Belajar – Kampus merdeka.....	45
7.2 Merdeka Belajar – Kampus Merdeka di Ubhara Jaya.....	45
BAB VIII KODE ETIK MAHASISWA.....	47
8.1 Kode Etik Akademik Mahasiswa	47
8.2 Pelanggaran dan Sanksi Akademik Mahasiswa	48

DAFTAR TABEL

1.1 Akreditasi Program Studi Ubhara Jaya.....	2
2.1 <i>Rundown</i> Acara PKKMB 2022	14
2.2 Jadwal Tes Narkoba dan Toefl	16
3.1 Nama Pejabat Rektorat Ubhara Jaya	18
3.2 Nama Pejabat Lembaga Ubhara Jaya.....	18
3.3 Nama Pejabat Pusat Kajian Ilmu Kepolisian dan Anti Korupsi	19
3.4 Pusat Kajian, Biro dan Unit Pelaksana Teknis Ubhara Jaya	19
3.5 Nama Pejabat Fakultas Hukum Ubhara Jaya.....	20
3.6 Nama Pejabat Fakultas Teknik Ubhara Jaya	21
3.7 Nama Pejabat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Ubhara Jaya.....	21
3.8 Nama Pejabat Fakultas Ilmu Komunikasi Ubhara Jaya	22
3.9 Nama Pejabat Fakultas Psikologi Ubhara Jaya.....	23
3.10 Nama Pejabat Fakultas Ilmu Pendidikan Ubhara Jaya	23
3.11 Nama Pejabat Fakultas Ilmu Komputer.....	24
4.1 Gelar Akademik Program Sarjana dan Program Magister	29
5.1 Besar Indeks Prestasi Semester (IPS) dan jumlah Beban Kredit.....	35
6.1 Komposisi Penilaian.....	42
6.2 Bobot Penilaian	42
6.3 Predikat Kepada Kelulusan Program Sarjana	43
6.4 Predikat Kepada Kelulusan Program Magister.....	43
6.5 Predikat Kepada Kelulusan Program Doktor	44

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Pendahuluan

Dalam rangka menyiapkan mahasiswa baru melewati proses transisi menjadi mahasiswa yang dewasa dan mandiri, serta mempercepat proses adaptasi mahasiswa dengan lingkungan yang baru dan memberikan bekal untuk keberhasilannya menempuh pendidikan di perguruan tinggi maka dilakukan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB). Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah menyiapkan mahasiswa baru melewati proses transisi menjadi mahasiswa yang dewasa dan mandiri, serta mempercepat proses adaptasi mahasiswa dengan lingkungan yang baru dan memberikan bekal untuk keberhasilannya menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Kegiatan ini dapat dijadikan titik tolak pembinaan idealisme, penguatan rasa cinta tanah air, dan kepedulian terhadap lingkungan, juga dalam rangka menciptakan generasi yang berkarakter, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan berintegritas. Melalui PKKMB, mahasiswa diberikan bekal agar mampu berproses dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi, sehingga kelak menjadi lulusan yang memiliki kedalaman ilmu, keluhuran akhlak, cinta tanah air, dan berdaya saing global. PKKMB juga diharapkan dapat menjadi penyadaran akan adanya hal-hal yang dapat menghambat studi mahasiswa baru termasuk bisa menghambat pencapaian tujuan nasional misalnya masalah radikalisme, terorisme, penyalahgunaan narkoba, kekerasan seksual, plagiarisme, korupsi, dan lainnya. Upaya peningkatan rasa persatuan dan kesatuan serta cinta tanah air diwujudkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan PKKMB. Selain itu PKKMB menjadi ajang penyadaran akan pentingnya pemahaman tentang globalisasi dan revolusi industri 4.0 serta Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) yang menuntut mahasiswa untuk menjadi orang-orang yang menghayati dan memiliki literasi data, literasi teknologi, dan literasi kemanusiaan serta kesiapan untuk penguasaan kompetensi yang diperlukan di abad 21. Dengan kata lain melalui PKKMB kita ingin memberikan bekal awal agar mahasiswa kelak akan menjadi alumni perguruan tinggi yang memiliki kemampuan berpikir

nalar kreatif dan kritis, *problem solving*, terampil berkomunikasi, berkolaborasi, memahami bidang kerja dan pengembangan karirnya.

1.2 Sejarah Ubhara Jaya

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (Ubhara Jaya) didirikan atas prakarsa Yayasan Brata Bhakti (YBB) dengan Surat Keputusan Kepala Kepolisian RI selaku Ketua Umum Yayasan Brata Bhakti Polri dengan nomor Pol: Kep/05/IX/1995/YBB tanggal 18 September 1995, tentang Pendirian Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Pendirian Ubhara Jaya sebagai perwujudan tekad yang kuat untuk penyelenggaraan pendidikan serta membantu kesejahteraan keluarga dan putra/putri Polri dalam bidang pendidikan. Ubhara Jaya mulai beroperasi melaksanakan program pendidikan setelah mendapatkan surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 074/D/O/1995 tanggal 8 September 1995 tentang Pendirian Status Terdaftar kepada Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Teknik Jurusan/Program Studi Teknik Lingkungan, Teknik Informatika, Teknik Industri dan Teknik Kimia untuk jenjang Program S1 di Lingkungan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Pada saat ini jumlah fakultas dan program studi sudah semakin bertambah menjadi 7 (tujuh) fakultas dengan 17 program studi. Semua program studi telah mendapatkan Akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT). Tabel 1.1 menyajikan data akreditasi masing-masing program studi

Tabel 1.1
Akreditasi Program Studi Ubhara Jaya

No	Fakultas	Kode Prodi	Bidang Studi (Prodi)	Akreditasi
1	Hukum	74201	Ilmu Hukum	B
		74101	Magister Ilmu Hukum	B
2	Teknik	26201	Teknik Industri	B
		24201	Teknik Kimia	B
		25201	Teknik Lingkungan	B
		32201	Teknik Perminyakan	C
3	Ekonomi dan Bisnis	62201	Akuntansi	B
		61201	Manajemen	B
		61101	Magister Manajemen	B
		62101	Magister Akuntansi	Baru
		61001	Doktor Ilmu Manajemen	Baru

No	Fakultas	Kode Prodi	Bidang Studi (Prodi)	Akreditasi
4	Ilmu Komunikasi	70201	Ilmu Komunikasi	B
		70101	Magister Ilmu Komunikasi	Baru
5	Psikologi	73201	Psikologi	B
6	Ilmu Pendidikan	86206	Pendidikan Guru Sekolah Dasar	B
		85202	Pendidikan Kepelatihan Olahraga	C
7	Ilmu Komputer	55201	Informatika	B

Pada tanggal 7 Juli 2020, Ubhara Jaya secara insititusi telah terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dengan predikat "**B**" sesuai SK BAN-PT Nomor: 446/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/VII/2020. Website Ubhara Jaya yang dapat diakses di: **<http://www.ubharajaya.ac.id>**. Sistem Informasi Akademik (SIA) yang digunakan pada proses perkuliahan secara *on-line* dapat diakses di: **<sia.ubharajaya.ac.id>**.

1.3 Visi, Misi dan Tujuan Ubhara Jaya

Visi Ubhara Jaya adalah terwujudnya Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sebagai universitas unggulan di tingkat nasional dan internasional yang berwawasan kebangsaan dan berbasis sekuriti guna menghasilkan sumber daya manusia yang mampu bersaing dan berperilaku baik.

Misi Ubhara Jaya adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas dalam peningkatan mutu sumber daya manusia,
2. Melakukan proses pembelajaran sesuai dengan kurikulum perguruan tinggi yang adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni,
3. Melakukan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu dan teknologi, baik pada bidang keilmuan dasar maupun aplikatif,
4. Melakukan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat,

5. Mengembangkan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang berwawasan kebangsaan dan berbasis sekuriti untuk membantu tugas kepolisian, mengenai masalah sosial dan penanganannya dalam rangka upaya mewujudkan ketertiban, keamanan, keadilan dan kesejahteraan masyarakat serta berkontribusi dalam pemberian bantuan pendidikan bagi Keluarga Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia,
6. Meningkatkan tata kelola (good governance) Ubhara Jaya yang partisipatif, responsif, transparan, akuntabel, efektif dan ekonomis.

Tujuan Ubhara Jaya adalah:

1. Menyiapkan peserta didik agar menjadi lulusan yang berkualitas dan bernurani melalui penyediaan program pendidikan yang jelas dan terfokus sehingga dapat menerapkan dan memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, serta seni dengan memperhatikan aspek sekuriti dan wawasan bangsa,
2. Mendorong dan mendukung peran aktif semua tenaga pendidik untuk melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat demi tercapainya masyarakat yang tertib, adil, aman dan sejahtera pada umumnya dan mendukung tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia pada khususnya,
3. Mengembangkan tata kelola perguruan tinggi yang akuntabel sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku melalui pengembangan sumberdaya financial yang mandiri dan mampu menciptakan stabilitas dan perkembangannya penyelenggaraan pendidikan, dan
4. Memperkuat peran sebagai penyelenggara pendidikan tinggi, melalui pengembangan kerja sama dengan pengguna lulusan, lembaga dan asosiasi profesi baik dari dalam maupun luar negeri, sehingga lulusan dapat memperoleh keahlian pada tingkat profesional

1.4 Lambang dan Moto Ubhara Jaya



Lambang Ubhara Jaya

Lambang Ubhara Jaya mempunyai unsur-unsur:

1. Perisai yang berbentuk segi lima melambangkan bahwa Ubhara Jaya berasaskan Pancasila, yang dari sisi lain menggambarkan suasana pengayoman penuh perlindungan.
2. Bunga teratai melambangkan dunia pendidikan yang memberikan pengembangan wibawa ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
3. Obor yang menyerupai tugu Monumen Nasional menggambarkan tempat berdirinya Ubhara Jaya di Jakarta dan melambangkan fungsi penyuluhan yang dinamis dalam pengembangan berbagai disiplin ilmu yang berwawasan lingkungan.
4. Padi dan kapas melambangkan kesejahteraan dan kemakmuran sebagai hasil akhir pengembangan pendidikan.
5. Tiga buah bintang melambangkan Tridharma Perguruan Tinggi dan Tri Brata yang menjadi pedoman para pemrakarsa pendiri Ubhara Jaya.
6. Pita yang menghubungkan padi, obor dan kapas bertertuliskan "Biksa Mahwastu Dasi" yang mengandung makna universitas ingin menghasilkan alumni sebagai warga masyarakat yang tertib, disiplin serta sadar dan taat hukum.
 - a. Nama Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dipatrikan dari kata:
 - 1) Universitas adalah sumber/dapur ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

- 2) Bhayangkara menunjukkan bahwa sebagai pemrakarsa adalah Yayasan Brata Bhakti yang merupakan perkumpulan social dari warga Kepolisian Republik Indonesia.
 - 3) Jakarta Raya menunjukkan universitas berkedudukan di wilayah hukum Jakarta.
- b. Warna coklat adalah warna semangat kejiwaan warga Kepolisian Republik Indonesia yang mengandung makna cinta tanah air.
 - c. Warna hijau muda adalah warna khas YBB yang berarti ketekunan dan keuletan dalam kesejukan.

Moto Ubhara Jaya adalah: “Pengabdian yang tak pernah mengenal akhir bagi pengembangan Ubhara Jaya dalam upaya ikut mencerdaskan dan menyejahterakan kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara”.

1.5 Hymne dan Mars Ubhara Jaya

HYMNE Ubhara Jaya

Ciptaan: M. Ruslan

Nun ditimur terdengarlah nama semerbak harum
Bagaikan dewangga menghias hati kami sepanjang hari
Sorak-sorai gemuruh Bhayangkara, di dada kami
Terukir hanyalah dikau Ubhara.

T'lah kau berikan ilmu dan jasamu
Kau tempa jiwa dan semangat kami, Kau percikan iman putra pertiwi
Puja-puji dan hormat bagimu, disini lahir putra bangsa
Dengan bhaktinya negeri jaya

MARS Ubhara Jaya

Ciptaan: M. Ruslan

Viva Bhayangkara, viva Ubhara
Cintaku segala puji, bagai gunung menjulang tinggi
Namamu menghias pertiwi
Bhayangkara Ubhara, puji di setiap hati kami

Viva Bhayangkara, viva Ubhara
Bagai perisai negeri, tempat menimba ilmu bhakti
Yang lahir di kota perkasa
Bhayangkara Ubhara, selamanya juangmu takkan sirna

BAB II

TATA TERTIB PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS BAGI MAHASISWA BARU (PKKMB)

2.1 Ketentuan Umum

1. Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) merupakan program pemberian informasi akademik dan kegiatan kemahasiswaan dalam rangka mempersiapkan mahasiswa baru untuk memasuki kehidupan kampus sehingga terjadi percepatan adaptasi dengan lingkungan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Peserta adalah mahasiswa baru Universitas Bhayangkara Jakarta Raya tahun 2022.
3. Peserta PKKMB wajib hadir paling lambat 30 menit sebelum pelaksanaan PKKMB.
4. Peserta PKKMB mengisi daftar hadir yang disediakan panitia.
5. Peserta PKKMB mengikuti Kegiatan PKKMB dari kampus 2 Bekasi dari awal sampai dengan selesai seluruh kegiatan.
6. Mahasiswa senior adalah mahasiswa Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang terdaftar pada semester Ganjil TA. 2022/2023 minimal semester III.
7. Pelanggaran adalah perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam panduan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru tahun 2022 ini atau ketentuan lain yang dirujuk oleh panduan tersebut.
8. Sanksi adalah hukuman yang diberikan kepada setiap orang atau sekelompok orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam panduan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru tahun 2022 atau ketentuan lain yang dirujuk oleh panduan tersebut.

2.2 Metode dan Materi

Metode yang digunakan adalah dengan metode daring atau webinar yang disesuaikan dengan kondisi Ubhara Jaya. Bentuk Kegiatan dilaksanakan dengan ceramah dan diskusi panel dipandu oleh Moderator.

2.3 Jenis Kegiatan

- (1)
 - a. Tes Narkoba, merupakan tes bebas Narkoba yang diikuti oleh seluruh mahasiswa .
 - b. Tes TOEFL, ditujukan bagi seluruh mahasiswa baru untuk mengikuti tes kemampuan bahasa Inggris dalam kegiatan tes EPT TOEFL.
- (2) Perkenalan kehidupan kampus kepada mahasiswa baru diperkenalkan dari:
 - a) Unsur pimpinan Ubhara Jaya yang terdiri dari pimpinan tingkat Universitas, Fakultas, Program Studi beserta dosen, pegawai dan mahasiswa.
 - b) Lembaga kemahasiswaan Ubhara Jaya yang meliputi tingkat Universitas, Fakultas dan Program Studi.
- (3) Penyajian Materi.

2.4 Waktu dan Tempat Kegiatan

- (1) Pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dilaksanakan selama 2 (Dua) hari tanggal 5 – 6 September 2022 dilaksanakan secara *offline*, dimulai pukul 07.00 WIB – selesai, diawali dengan registrasi.
- (2) Tempat pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru adalah Kampus II Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Lokasi kegiatan sebagai berikut:
 1. Pengisian KRS mahasiswa baru di Fakultas masing masing.
 2. Tes Narkoba di Gedung Grha Tanoto Kampus II Ubhara Jaya.
 3. Tes TOEFL dilakukan secara daring.

2.5 Peserta

(1) Hak

- a. Mendapatkan materi PKKMB yang telah ditetapkan.
- b. Mendapatkan perlindungan dari Universitas atas segala bentuk tindakan kekerasan baik fisik maupun psikis.
- c. Mendapatkan izin untuk meninggalkan PKKMB karena alasan kesehatan dan hal lain yang dimungkinkan untuk itu.
- d. Mendapatkan perlakuan yang sama dari panitia sesuai dengan aturan yang berlaku.
- e. Melaporkan kepada panitia atas perlakuan yang tidak sesuai dengan aturan PKKMB.
- f. Mendapat sertifikat atau surat keterangan telah mengikuti PKKMB, yang akan menjadi persyaratan untuk penyelesaian studi.

(2) Kewajiban

- a. Mengikuti seluruh rangkaian acara sesuai dengan jadwal yang ditentukan panitia.
- b. Mematuhi semua ketentuan yang berlaku.
- c. Mengisi daftar hadir pagi dan siang serta pada kegiatan di Fakultas/Prodi.
- d. Memakai kemeja putih lengan panjang dan celana/rok panjang berwarna hitam (bukan bahan denim/jeans) selama kegiatan PKKMB berlangsung.
- e. Mengenakan sepatu kets berwarna hitam, jilbab warna putih (bagi yang menggunakan).
- f. Selama PKKMB berlangsung, peserta berpakaian rapi, bersih, sopan.
- g. Bersikap hormat, menjunjung norma dan etika yang berlaku baik dalam bertingkah laku, berkomunikasi maupun dalam melakukan aktivitas lain.
- i. Menunjukkan surat keterangan dari dokter jika mengidap penyakit berat/membahayakan.

(3) Larangan

- a. Tidak melakukan kegiatan/menampilkan gambar yang tidak diperkenankan selain tampilan Peserta PKKMB.
- b. Tidak memberikan akses *zoom code* kepada orang lain.

- c. Tidak makan/minum pada saat pelaksanaan PKKMB.
- d. Membawa senjata tajam dan senjata lainnya yang dapat membahayakan orang lain.
- e. Memakai perhiasan yang berlebihan dan menyolok pandangan.
- f. Membuat keributan atau bertingkah laku di luar batas kesopanan dan indisipliner.
- g. Membawa dan atau menggunakan minuman keras, narkoba atau obat terlarang lainnya.
- h. Memakai atribut di luar yang ditetapkan panitia selama PKKMB berlangsung.
- i. Dilarang membawa kendaraan.

2.6 Mahasiswa Senior

1. Mahasiswa senior yang dapat berpartisipasi pada kegiatan PKKMB dalam kegiatan untuk minat bakat di bawah koordinasi panitia.
2. Memberikan saran dan atau pendapat kepada panitia untuk kebaikan dan kelancaran PKKMB melalui ketua panitia.
3. Mahasiswa senior dilarang:
 - a. Melakukan tindakan yang merendahkan harkat dan martabat manusia baik dalam bentuk fisik maupun non-fisik.
 - b. Melakukan hal-hal yang mengakibatkan terjadinya pertentangan dan perselisihan antar daerah, suku, agama, ras dan golongan dalam komunitas *Sivitas Akaademika*.
 - c. Mengatur pakaian, rambut, atribut, dan hal lain yang berkaitan dalam kegiatan PKKMB.
 - d. Membawa senjata tajam dan senjata lainnya yang dapat membahayakan orang lain.
 - e. Membawa dan atau menggunakan minuman keras, narkoba atau obat terlarang lainnya.
 - f. Mencegat dan mengumpulkan mahasiswa baru dengan alasan apapun sebelum, selama pelaksanaan, dan sesudah PKKMB berlangsung.
 - g. Melakukan pungutan dan pengumpulan dalam bentuk apapun dari mahasiswa baru.
4. Berkewajiban menjaga keamanan, ketertiban, serta kelancaran pelaksanaan PKKMB.

5. Menjadi contoh bagi mahasiswa baru.
6. Menggunakan pakaian yang rapi, pakai sepatu, sopan, dan pantas serta tertutup kepala bagi yang muslimah.

2.7 Sanksi

(1) Bentuk Pelanggaran

Bentuk pelanggaran dikategorikan atas pelanggaran berat dan ringan.

(2) Pelanggaran berat adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan provokasi yang dapat menimbulkan benturan fisik dan perpecahan di lingkungan mahasiswa.
- b. Melakukan pungutan, pemerasan, dan intimidasi dalam bentuk apapun.
- c. Melakukan pelecehan yang merendahkan harkat dan martabat manusia sebagai berikut:
 - Sujud dan merangkak dibawah kaki panitia dan senior.
 - Mengucapkan yel-yel kotor.
 - Menggunakan atribut yang tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan.
- d. Melakukan tindakan kekerasan fisik.
- e. Melarang melakukan ibadah.
- f. Membawa dan atau menggunakan minuman keras narkoba dan obat terlarang lainnya.
- g. Merusak fasilitas dan sarana kampus.
- h. Mengumpulkan mahasiswa baru dan melakukan kegiatan diluar jadwal yang telah ditetapkan.

(3) Pelanggaran ringan adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan penggeledahan.
- b. Memakai pakaian yang mencolok pandangan.
- c. Tidak melakukan kegiatan atau melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana mestinya.

(4) Sanksi

- a. Sanksi atas pelanggaran berat dapat berupa hukuman jabatan bagi dosen dan staf administrasi dan skorsing dalam waktu tertentu bagi mahasiswa sesuai kode etik Ubhara Jaya.
- b. Sanksi atas **pelanggaran ringan** dapat berupa teguran lisan maupun tertulis bagi semua pelaku pelanggaran.

- (5)** Bentuk Pelanggaran dan Sanksi yang belum diatur dalam ketentuan ini akan diatur kemudian, sejauh tidak menyimpang dan bertentangan dengan panduan tata tertib ini. Sanksi atas pelanggaran berat ini diputuskan oleh Rektor, atau pejabat yang ditunjukkan atas usulan dari kode etik.

2.8 Penutup

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini akan ditetapkan kemudian, sejauh tidak menyimpang dan bertentangan dengan Pedoman pelaksanaan PKKMB ini.
- (2) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat keliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

2.9 Rundown Acara PKKMB 2022

Tabel 2.1
RUNDOWN ACARA PKKMB 2022

NO	WAKTU	KEGIATAN	PELAKSANA
I	SENIN 5 SEPTEMBER 2022		
1.	07.00 - 08.00 WIB	Registrasi/Absensi seluruh Peserta PKKMB	Panitia melakukan Absensi di masing-masing titik lokasi antara lain Auditorium, Ruang Kelas Wilmar, Ruang Kelas Lantai 4 Gedung H.M Yasin, dan Tenda di Lapangan Parkir dekat Grha Tanoto Ubhara Jaya.
2.	08.00 – 08.05 WIB	Pembukaan	MC: Neng Siti Komariah, SE., MM
3.	08.05 – 08.10 WIB	Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya	Dirigen: Widya Rosmasindah Aidy , S.Psi., MH PSM Bharagita
4.	08.10 - 08.15 WIB	Hymne Ubhara Jaya	PSM Bharagita
5.	08.15 - 08.20 WIB	Laporan Ketua Panitia	Dra. Nur Afiah, M.H
6.	08.20 - 08.25 WIB	Pelantikan Mahasiswa Baru dengan Pemakaian Jaket Almamater dan Pemasangan Tanda Peserta pada 7 mahasiswa perwakilan dari masing-masing Fakultas	Irjen Pol (P) Dr. Drs. Bambang Karsono, SH., MM
7.	08.25 - 08.30 WIB	Ikrar Mahasiswa Baru	Pelaksana 3 orang mahasiswa baru
8.	08.30 - 08.50 WIB	Sambutan Rektor dan Pembukaan PKKMB Ubhara Jaya TA. 2022/2023	Inspektur Jenderal Polisi (Purn) Dr. Drs. Bambang Karsono, SH., MM
9.	08.50 – 09.00 WIB	Mars Ubhara Jaya	PSM Bharagita
10.	09.00 – 09.05 WIB	Pembacaan Doa	DKM Masjid Ulul Albab
11.	09.05 – 09.15 WIB	<i>BREAK</i> (persiapan ceramah)	Panitia
12.	09.15 – 09.45 WIB	Ceramah Dengan Judul: Kehidupan Berbangsa Bernegara dan Pembinaan Kesadaran Bela Negara	Pembicara : Drs. M.B. Hutagalung, MBA Pendamping: Ir. Turino Yulianto, M.Si
13.	09.45 – 10.15 WIB	Ceramah dengan Judul: Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika	Pembicara : Deputi Pencegahan BNN Pendamping: Dr. Slamet Pribadi, SH, MH
14.	10.15 – 10.45 WIB	Diskusi	Moderator : Dr. Dhian Tyas Untari, SE, MM
15.	10.45 - 11.00 WIB	Ceramah Bidang Akademik	Pembicara : Warek I
16.	11.00 – 11.15 WIB	Ceramah Bidang Umum dan Keuangan	Pembicara : Warek II
17.	11.15 – 11.30 WIB	Ceramah Bidang Kemahasiswaan	Pembicara : Warek III
18.	11.30 – 11.45 WIB	Ceramah Bidang Kerjasama	Pembicara : Warek IV
19.	11.45 – 11.50 WIB	Penjelasan Ruangan Per-Fakultas	Oleh MC
20.	11.50 – 13.00 WIB	ISHOMA	
21.	13.00 – 16.00 WIB	Kegiatan oleh Fakultas masing-masing dan	Penanggung jawab : Para Dekan

NO	WAKTU	KEGIATAN	PELAKSANA
		BEM Fakultas	Fakultas
II	SELASA 6 SEPTEMBER 2022		
1.	07.00 - 08.00 WIB	Registrasi/Absensi seluruh Peserta PKKMB	Panitia melakukan Absensi di masing-masing lokasi
2.	08.00 – 08.30 WIB	Pengenalan BEM dan DPM Universitas	Presiden BEM dan Ketua DPM Universitas
3.	08.30 – 08.40 WIB	Pengenalan UKM PSM Bharagita	Ketua UKM
4.	08.40 – 08.50 WIB	Pengenalan UKM Pena Muda	Ketua UKM
5.	08.50 – 09.00 WIB	Pengenalan UKM Granat	Ketua UKM
6.	09.00 – 09.10 WIB	Pengenalan UKM Menwa	Ketua UKM
7.	09.10 – 09.20 WIB	Pengenalan UKM Kapal Baja	Ketua UKM
8.	09.20 – 09.30 WIB	Pengenalan UKM Seni	Ketua UKM
9.	09.30 – 09.40 WIB	Pengenalan UKM Kimura	Ketua UKM
10.	09.40 – 09.50 WIB	Pengenalan UKM PMK	Ketua UKM
11.	09.50 – 10.00 WIB	Pengenalan UKM Olahraga	Ketua UKM
12.	10.00 – 10.20 WIB	Pengenalan Layanan IT di Ubhara Jaya	Direktur PTI (Dr. Mujiono, M.T., CISA., CGEIT)
13.	10.20 – 10.40 WIB	Penjelasan tentang <i>Virtual Account</i>	Biro Keuangan
14.	10.40 – 11.00 WIB	BREAK (Persiapan Penutupan)	Koordinator Acara
15.	11.00 – 11.05 WIB	Pengantar oleh MC	Neng Siti Komariah, SE., MM
16.	11.05 – 11.10 WIB	Laporan Ketua Panitia	Dra. Nur Afiah, M.H
17.	11.10 – 11.20 WIB	Pelepasan tanda peserta dan penyerahan Sertifikat kepada perwakilan peserta PKKMB	Irjen Pol (Purn) Dr. Drs. Bambang Karsono, SH., MM
18.	11.20 – 11.40 WIB	Sambutan Rektor dan Pernyataan Penutupan PKKMB Ubhara Jaya TA. 2022/2023	Irjen Pol (Purn) Dr. Drs. Bambang Karsono, SH., MM
19.	11.40 – 11.45 WIB	Menyanyikan lagu Bagimu Negeri	Dirigen: Widya Rosmasindah Aidy, S.Psi., MH PSM Bharagita
20.	11.45 – 11.50 WIB	Penutup	Neng Siti Komariah, SE., MM

2.10 Jadwal Tes Narkoba dan Toefl

Pra PKKMB

a Pra PKKMB

- 1) Test Narkoba dilakukan secara Luring untuk gelombang I s.d IV dan konversi perhari sesuai data terakhir dari Biro Humas dan Pemasaran sebanyak 1707 orang mahasiswa:

Tabel 2.2
Jadwal Tes Narkoba

No.	Hari/Tanggal	Waktu	Fakultas/Prodi		Jumlah
1.	Kamis, 1 September 2022	08.00-10.30 WIB	1	Ekonomi dan Bisnis	
			a	Magister Manajemen	10
			b	Manajemen	324
			c	Akuntansi	106
		10.30-12.30 WIB	2	Psikologi	
			a	Ilmu Psikologi	186
JUMLAH					626

No.	Hari/Tanggal	Waktu	Fakultas/Prodi			Jumlah	
2.	Jum'at, 2 September 2022	08.00-10.00 WIB	1	Hukum			
				a	Magister Hukum	26	
				b	Ilmu Hukum	221	
			2	Teknik			
		10.30-11.00 WIB		a.	Teknik Industri	154	
		11.00-11.30 WIB		b	Teknik Lingkungan	22	
				c	Teknik Kimia	10	
				d	Teknik Perminyakan	18	
		ISHOMA					
			3	Ilmu Pendidikan			
13.30-14.30 WIB		a	PGSD	46			
	b	PKO	17				
JUMLAH						514	

No.	Hari/Tanggal	Waktu	Fakultas/Prodi			Jumlah
3.	Sabtu, 3 September 2022	08.00-10.00 WIB	1	Fasilkom		
				a	Informatika	265
			2	Ilmu Komunikasi		
		10.00-12.30 WIB		a.	Magister Komunikasi	1
				b	Ilmu Komunkasi	301
JUMLAH						567

Tabel 2.3
Data Mahasiswa Mengikuti Ujian TOEFL
05-06 September 2022

NO	PRODI	TOTAL
1	Fakultas Hukum	221
2	Magister Ilmu Hukum	26
3	Teknik Industri	154
5	Teknik Kimia	10
6	Teknik Lingkungan	22
7	Teknik Perminyakan	18
8	Manajemen	324
9	Akuntansi	106
10	Magister Manajemen	10
11	Ilmu Komunikasi	301
12	Psikologi	186
13	PKO	17
14	PGSD	46
TOTAL		1707

BAB III
DAFTAR NAMA PIMPINAN
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

3.1 Rektorat Ubhara Jaya

Tabel 3.1
Nama Pejabat Rektorat Ubhara Jaya

No	Jabatan	Nama
1.	Rektor	Dr. Drs. Bambang Karsono, SH, MM
2.	Wakil Rektor I	Prof. Dr. Ir. Hapzi, M.M, M.P.M, CMA
3.	Wakil Rektor II	Drs. Didi Rochyadi Mangkupraja, MM
4.	Wakil Rektor III	Dr. H. Syahrir Kuba, S.Sos, SIK, SH, MM, MH
5.	Wakil Rektor IV	Dr. Zahara Tussoleha Rony, S.Pd., MM.

3.2 Lembaga Ubhara Jaya

Tabel 3.2
Nama Pejabat Lembaga Ubhara Jaya

No	Jabatan	Nama
1.	Kepala Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Publikasi UBJ	Prof. Adi Fahrudin, Ph.D
2.	Kepala Lembaga Penjaminan Mutu	Prof .Dr. Tri Widyastuti, SE. Ak., MM
3.	Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi UBJ	Sugiyanto, Ph.D

3.3 PUSAT KAJIAN ILMU KEPOLISIAN DAN ANTI KORUPSI

Tabel 3.3

Nama Pejabat Pusat Kajian Ilmu Kepolisian dan Anti Korupsi

No	Jabatan	Nama
1.	Pengarah, Narasumber dan Koordinator Peneliti Pusat Kajian Ilmu Kepolisian dan Anti Korupsi	Drs. Ahwil Luthan, SH, MBA, MM
2.	Kepala Pusat Kajian Ilmu Kepolisian dan Anti Korupsi	Dr. Bibit Samad Rianto, MM
3.	Sekretaris Pusat Kajian Ilmu Kepolisiandan Anti Korupsi	Drs. Antonius Sitanggang, SH, MH
4.	Staf Peneliti KIK merangkap Gugus Penjamin Mutu Prodi MH dan merangkap sbg SPM FH	Dr. Amalia Syauket, SH., M.Si
5.	Peneliti di Pusat Kajian KIK dan Anti Korupsi UBJ	Drs. Budi Sardjono, M.Si

3.4 Pusat Kajian, Biro dan Unit Pelaksana Teknis Ubhara Jaya

Tabel 3.4

Pusat Kajian, Biro dan Unit Pelaksana Teknis Ubhara Jaya

No	Jabatan	Nama
1.	Ka. Pusat Kajian Keamanan Nasional	Prof. Hermawan Sulistyio, MA, Ph.D, APU
2.	Kepala Satuan Pengawas Internal	Dra. Nur Afiah, MH
3.	Direktur Pengembangan Teknologi Informasi	Dr. Mujiono, M.T., CISA., CGEIT
4.	Ka. Biro Administrasi Akademik	M. Fadhli Nursal, SE, MM
5.	Ka. Biro Administrasi Umum	Desak Putu Puspawati, SE
6.	Ka Biro Keuangan	Pratiwi Nila Sari, SE, M.Ak, Ak, CPA

No	Jabatan	Nama
7.	Ka. Biro Kemahasiswaan	Abrar Hiswara, ST, MM, M.Kom
8.	Ka. Biro Humas dan Pemasaran	Tri Alida Apriliana, S.IP., M.I.Kom
9.	Ka. Biro Kerja sama dan International Office	Drs. Soehardi, MBA, Ph. D
10.	Ketua Bhara Center	Ir. Turino Yulianto, M.Si
11.	Ka. Klinik/Kesehatan	dr. Sheena R. Angelia, M. Gizi
12.	Ka. UPT. Perpustakaan	Raden Ola Triana M, S.IIP
13.	Ka. UPT. Pengembangan Bahasa	Rosalina Siagian, S.Pd
14.	Ka. UPT. Bimbingan Konseling Pusat Karir	Dr. Sulistiasih, M.Psi
15.	Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Ulul Albab	Drs. H. Abdul Gani Abubakar
16.	Ka. Sekretariat MKWU dan MKDU	Dr. Hj. Silvia Nurlaila, S.Pd, SE, MM
17.	Building Manager	Drs. Budiharso, M.Si

3.5 Fakultas Hukum

Tabel 3.5
Nama Pejabat Fakultas Hukum Ubhara Jaya

No	Jabatan	Nama
1	Dekan	Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH, MH, MM
2	Wadek I	Dr. Rr. Dijan Widiowati, S.H., M.H
3	Wadek II	Dr. Dwi Atmoko, SH, MH
4	Wadek III	Jantarda Mauli Hutagalung, SH, S.Pd, MH
5	Kaprodi Magister Ilmu Hukum	Dr. Lusia Sulastri, SH, MH
6	Ses. Prodi Magister Ilmu Hukum	Sugeng, SH, MH
7	Kaprodi Ilmu Hukum	Clara Ignatia Tobing, SH, MH
8	Ses. Prodi Ilmu Hukum	Diana Fitriana, SH., MH

3.6 Fakultas Teknik

Tabel 3.6
Nama Pejabat Fakultas Teknik Ubhara Jaya

No	Jabatan	Nama
1	Dekan	Ismaniah, S.Si, MM
2	Wakil Dekan I	Dr. Tulus Sukreni, ST., MT
3	Wakil Dekan II	Ir. Hernowo Widodo, M.T
4	Wakil Dekan III	Bungaran Saing, S.Si, Apt,MM
5	Kaprodi Teknik Perminyakan	Abdullah Rizky Agusman, ST, MT
6	Ses Prodi Teknik Perminyakan	Eko Prastio, ST, MT
7	Kaprodi Teknik Lingkungan	Sophia Shanti, ST, MT
8	Ses. Prodi Teknik Lingkungan	Haudi Hasaya, ST, MT
9	Kaprodi Teknik Industri	Yuri Delano Regent Montororing, ST, MT
10	Ses. Prodi Teknik Industri	Ir. Zulkani Sinaga, MT
11	Kaprodi Teknik Kimia	Elvi Kustiyah, ST, MT
12	Ses. Prodi Teknik Kimia	Laras Andria Wardhani, S.Si., M.Si

3.7 Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Tabel 3.7
Nama Pejabat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Ubhara Jaya

No	Jabatan	Nama
1	Dekan	Dr. Istianingsih Sastrodiharjo, M.S.Ak, CA, CSRS., CSRA., CMA., CBV., CACP
2	Wadek I	Dr Dewi Puspaningtyas faeni, MBA
3	Wadek II	Dr. Wastam Wahyu Hidayat, SE, MM
4	Wadek III	Ery Teguh Prasetyo, SE,MM

5	Kaprodi Doktor Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis	Prof Dr. Adler Haymans Manurung, SE., SH., M.E., M.Comm.
6	Ses. Prodi Doktor Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis	Prof. Dr. Nera Marinda Machdar, SE., Ak., Pg.Dipl. Bus., M.com (Acctg)
7	Kaprodi Magister Manajemen	Dr. Faroman Syarief, SE., MM
8	Ses. Prodi Magister Manajemen	Widi Winarso, SE.,MM
9	Kaprodi Magister Akuntansi	Dr. David Pangaribuan, S.E., M.Si
10	Ses. Prodi Magister Akuntansi	Dr. Tutty Nuryati, S.E., M.Ak
11	Kaprodi Manajemen	Dr. Hadita , S.Pd., MM
12	Ses. Prodi Manajemen	Adi Wibowo Noor Fikri, S.Kom, MBA
13	Kaprodi Akuntansi	Dr. Amor Marunda, SE.Ak., M.Ak., CA
14	Ses. Prodi Akuntansi	Dr. Uswatun Khasanah, SE., MM., M.Ak

3.8 Fakultas Ilmu Komunikasi

Tabel 3.8
Nama Pejabat Fakultas Ilmu Komunikasi Ubhara Jaya

No	Jabatan	Nama
1	Dekan	Dr. Aan Widodo, S.I.Kom
2	Wakil Dekan I	Dr. Wichitra Yasha, S.Si., M. Commun
3	Wakil Dekan II	Titis Nurwulan, S.Sos., M.Ikom
4	Wakil Dekan III	Wa Ode Sitti Nurhaliza, S.I.Kom, M.I.Kom
5	Kaprodi Ilmu Komunikasi	Moh. Rifaldi Akbar, S.Sos., M.Si
6	Ses. Prodi Ilmu Komunikasi	Syahrul Hidayanto, S.Sos., M.Si
7	Kaprodi Magister Ilmu	Dr. Dra. Hamida

	Komunikasi	SyariHarahap, M.Si
8	Ses. Prodi Magister Ilmu Komunikasi	Sigit Surahman, S.Sn., M.Si

3.9 Fakultas Ilmu Psikologi

Tabel 3.9
Nama Pejabat Fakultas Psikologi Ubhara Jaya

No	Jabatan	Nama
1	Dekan	Dede Rahmat Hidayat, M.Psi., Ph.D
2	Wadek I	Rika Fitriyana, M.Psi., Psikolog
3	Wadek II	Yuarini Wahyu Pertiwi, S.Psi., SH., M.Psi., Psikolog
4	Wadek III	Timorora Sandha Perdhana, S.Psi., M.Psi, Pikolog
5	Kaprodi Psikologi	Yulia Fitriani, S.Psi., MA
6	Ses. Prodi Psikologi	Yomima Viena Yuliana, S.Psi, M.Psi

3.10 Fakultas Ilmu Pendidikan

Tabel 3.10
Nama Pejabat Fakultas Ilmu Pendidikan Ubhara Jaya

No	Jabatan	Nama
1	Dekan	Dra. Truly Wangsalegawa, M.A., M.Ed., Ph.D
2	Wakil Dekan I	Sani Aryanto, S.Pd, M.Pd
3	Wakil Dekan II	Suharjuddin, S.Pd, M.Pd
4	Pjs. Wakil Dekan III	Eskar Tri Denatara, S.Pd., m.Pd
5	Kaprodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga (PKO)	Dr. Ahmad Muchlisin Natas Pasaribu, S.Pd, M.Pd
6	Ses. Prodi PKO	Juli Candra, S.Pd., M.Pd
7	Kaprodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar	Dr. Awiria, S.Pd., M.Pd

8	Ses. Prodi PGSD	Dian Anggraeni Maharbid, S.Pd., M.Pd
---	-----------------	---

3.11 Fakultas Ilmu Komputer

Tabel 3.11
Nama Pejabat Fakultas Ilmu Komputer

No	Jabatan	Nama
1	Dekan	Dr. Tyastuti Sri Lestari, S.Si, MM
2	Wakil Dekan I	Wowon Priatna, ST., M.T.I
3	Wakil Dekan II	Dwipa Handayani, S.Kom., M.MSI
4	Wakil Dekan III	Prio Kustanto, ST, M.Kom
5	Kaprodi Informatika	Achmad Fathurozi, SE., MMSI
6	Ses. Prodi Informatika	Achmad Noe'man, S.Kom., M.Kom

BAB IV

KETENTUAN UMUM AKADEMIK

4.1 Dasar Peraturan

Sebagai dasar peraturan pelaksanaan proses pembelajaran di Ubhara Jaya adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
4. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Keputusan Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Nomor: KEP/019A/IV/2020/UBJ Tanggal 22 April 2020 Tentang Masa Studi, Status Mahasiswa Dan Pelaporan Studi Mahasiswa Setiap Semester Di Lingkungan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
7. Statuta Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Tahun 2022
8. Keputusan Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Nomor: KEP/008/III/2016/UBJ Tanggal 23 Maret 2016 Tentang Kode Etik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

4.2 Tridharma Perguruan Tinggi

Tridharma Perguruan Tinggi merupakan kegiatan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dalam meningkatkan kemampuan sivitas akademika terdiri dari dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan baik dilakukan secara mandiri maupun secara bersama-sama. Bentuk kegiatan dari Tridharma Perguruan Tinggi antara lain:

- a. Aspek pendidikan dan pengajaran

- b. Aspek penelitian
- c. Aspek pengabdian kepada masyarakat

4.3 Daftar Istilah

Satu Tahun Akademik	: Satuan waktu penyelenggaraan kegiatan akademik yang terdiri dari semester ganjil dan semester genap.
Semester	: Satuan waktu terkecil yang menyatakan lamanya suatu program pendidikan dalam suatu jenjang pendidikan. Dalam satu semester terdiri dari 16 pertemuan termasuk UTS dan UAS.
Semester Ganjil	: Semester yang diselenggarakan pada awal tahun akademik yang dimulai pada bulan September.
Semester Genap	: Semester yang diselenggarakan setelah semester ganjil, selesai pada tahun akademik yang sama pada bulan Maret.
Kurikulum	: Seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan berkaaitan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
Satuan Kredit Semester (sks)	: Takaran waktu kegiatan yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembeajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
Dosen	: Pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan

ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Mahasiswa	: Mahasiswa Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
KRS	: Kartu Rencana Studi yang digunakan untuk merencanakan mata kuliah yang akan diambil dalam satu semester. Pada umumnya pengisian krs dilakukan diawal semester ganjil atau genap.
KHS	: Kartu Hasil Studi selama satu semester yang sudah ditempuh mahasiswa dalam satu semester.
Transkrip Akademik	: Rangkuman hasil studi mahasiswa yang diperoleh selama kuliah dan merupakan lampiran ijazah.
Cuti Akademik	: Mahasiswa yang berhenti sementara dari kegiatan tridharma perguruan tinggi dan kemahasiswaan selama 1 semester.
Non Aktif	: Mahasiswa tanpa keterangan/tidak melakukan daftar ulang selama 1 semester dan tidak memiliki surat cuti. Mahasiswa yang non aktif selama 3 semester berturut-turut dinyatakan dikeluarkan.
Dikeluarkan	: Mahasiswa telah habis masa studi atau berstatus non aktif selama 3 semester berturut-turut.
Virtual Account	: Nomor rekening virtual yang disediakan bank untuk setiap mahasiswa digunakan sebagai pembayaran uang kuliah.

4.4 Daftar Singkatan

Ubhara Jaya	: Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
BAA	: Biro Administrasi Akademik
BK	: Biro Keuangan
Prodi	: Program Studi
SIA UBJ	: Sistem Informasi Akademik Universitas Bhayangkara Jaya
PA	: Pembimbing Akademik
KRS	: Kartu Rencana Studi Akademik
sks	: Satuan Kredit Semester
IPS	: Indeks Prestasi Semester
IPK	: Indeks Prestasi Kumulatif
KHS	: Kartu Hasil Studi
UTS	: Ujian Tengah Semester
UAS	: Ujian Akhir Semester
TA	: Tahun Akademik
NPM	: Nomor Pokok Mahasiswa
KTM	: Kartu Tanda Mahasiswa
VA	: <i>Virtual Account</i>

4.5 Program Pendidikan dan Sebutan Gelar Akademik

Gelar Akademik program tingkat sarjana dan program tingkat magister sebagai berikut:

Tabel 4.1

Gelar Akademik Program Sarjana dan Program Magister

No	Fakultas dan Program Studi	Gelar	
		Sebutan	Singkatan
I	Fakultas Hukum		
	1. Ilmu Hukum	Sarjana Hukum	S.H.
	2. Magister Hukum	Magister Hukum	M.H.
II	Fakultas Teknik		
	1. Teknik Industri	Sarjana Teknik	S.T.
	2. Teknik Kimia	Sarjana Teknik	S.T.
	3. Teknik Lingkungan	Sarjana Teknik	S.T.
	4. Teknik Perminyakan	Sarjana Teknik	S.T.
III	Fakultas Ekonomi dan Bisnis		
	1. Akuntansi	Sarjana Akuntansi	S.Akt.
	2. Manajemen	Sarjana Manajemen	S.M.
	3. Magister Manajemen	Magister Manajemen	M.M
	4. Magister Akuntansi	Magister Akuntansi	M.Ak
	5. Doktor Ilmu Manajemen	Doktor	Dr
IV	Fakultas Ilmu Komunikasi		
	1. Ilmu Komunikasi	Sarjana Ilmu Komunikasi	S. I.Kom.
	2. Magister Ilmu Komunikasi	Magister Ilmi Komunikasi	M.I.Kom
V	Fakultas Psikologi		
	1. Psikologi	Sarjana Psikologi	S. Psi.
VI	Fakultas Ilmu Pendidikan		
	1. Pendidikan Kepelatihan Olahraga	Sarjana Pendidikan	S.Pd.
	2. Pendidikan Guru Sekolah Dasar	Sarjana Pendidikan	S.Pd.
VII	Fakultas Ilmu Komputer		
	1. Informatika	Sarjana Komputer	S.Kom.

4.6 Lokasi Ubhara Jaya

1. Kampus I Jakarta

Jl. Harsono RM No. 67, Ragunan, Jakarta Selatan, 12550 - Indonesia

2. Kampus II Bekasi

Jl. Raya Perjuangan, Kel. Marga Mulya, Kec. Bekasi Utara
Telp. : (021) 88955882

Unit kerja yang terkait untuk pelayanan mahasiswa pada hari dan jam kerja sebagai berikut:

1. **Mengenai Keuangan:** Biro Keuangan (BK)

Email: renku@ubharajaya.ac.id

2. **Mengenai Akademik:** Biro Administrasi Akademik (BAA)

Email: baa@ubharajaya.ac.id

3. **Mengenai Penelitian Pengabdian Kepada Masyarakat dan Publikasi:** Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Publikasi (LPPMP)

Email: lppmp@ubharajaya.ac.id

4. **Mengenai Pengadaan Sarana dan Prasarana:** Biro Administrasi Umum (BAU) dan Building Manager (BM).

Email: bau@ubharajaya.ac.id

5. **Mengenai Website, SIA UBJ:** Direktorat PTI Website UBJ: <http://www.ubharajaya.ac.id>.

Sistem Informasi Akademik (SIA) sistem *on-line* perkuliahan: sia.ubharajaya.ac.id.

6. **Mengenai Perpustakaan:** UPT Perpustakaan Mengenai koleksi buku-buku perpustakaan UBJ: www.catalogue.ubharajaya.ac.id

7. **Mengenai Kemahasiswaan:** Biro Kemahasiswaan.

Email: romawa@ubharajaya.ac.id

8. **Mengenai Humas dan Pemasaran:** Biro Humas dan Pemasaran.

Email: **infopmb@ubharajaya.ac.id**

9. **Mengenai Sertifikasi Uji Kompetensi dan Profesi:** Lembaga Sertifikasi Profesi Ubhara Jaya

Website UBJ: **www.lsp.ubharajaya.ac.id**

BAB V

KEGIATAN AKADEMIK

5.1 Perwalian

Perwalian adalah proses kegiatan akademik oleh dosen Pembimbing Akademik (PA) kepada mahasiswa dengan memberikan bimbingan akademik tentang proses perkuliahan mahasiswa setiap semester. Dalam proses pembelajaran mahasiswa dituntut untuk secara mandiri meramu mata kuliah semester yang akan ditempuh dan rencana studi tahunan sesuai dengan keinginannya dalam batas-batas yang telah ditetapkan.

Kegiatan Perwalian:

1. Setiap awal semester mahasiswa harus menyusun rencana studinya bersama dosen pembimbing akademik, dan rencana studi tersebut dituangkan dalam KRS *online*.
2. Mahasiswa berhak mendapat bimbingan dosen PA dalam hal mendapatkan informasi tentang program pendidikan di Ubhara Jaya, pengarahan dalam menyusun rencana studi untuk semester yang akan berlangsung, dan bantuan dalam memecahkan berbagai masalah, khususnya yang menyangkut akademik.

Kegiatan yang dilakukan selama perwalian antara lain:

- a. Pengisian KRS serta perubahannya (batal dan atau tambah).
- b. Bimbingan kepada mahasiswa untuk masa studi.
- c. Memberikan informasi berkenaan dengan data mahasiswa bimbingannya.
- d. Memberikan informasi akademik lainnya yang diterima dari fakultas atau prodi.

5.2 Rencana Pembelajaran

Kartu Rencana Studi (KRS) adalah dokumen bagi mahasiswa yang akan mengikuti proses perkuliahan yang mencakup data nilai, biodata mahasiswa, masa studi, sebelum mengikuti kegiatan akademik tahun akademik selanjutnya.

1. Mahasiswa berhak mendapatkan rencana pembelajaran untuk

setiap mata kuliah yang diikuti pada awal semester.

2. Pembelajaran dapat terdiri dari perkuliahan, responsi, seminar, tugas, praktikum/studio dan asesmen/evaluasi pembelajaran yang wajib diikuti oleh setiap mahasiswa.
3. Mahasiswa berhak mendapatkan pembelajaran sekurang-kurangnya 75% dari yang dijadwalkan dalam satu semester.
4. Mahasiswa yang tidak mengikuti pembelajaran melebihi 75% dari jumlah yang diselenggarakan dalam satu semester, mata kuliah yang diikutinya dinyatakan gagal dengan nilai E.
5. Pengecualian dari ayat (4) diberikan kepada mahasiswa yang sedang melaksanakan kegiatan akademik/kemahasiswaan dengan seijin pimpinan Ubhara Jaya, atau yang sakit dirawat dengan menunjukkan surat keterangan resmi dari dokter.
6. Mahasiswa dapat mengganti/menambah/membatalkan suatu mata kuliah yang sudah tercantum dalam Kartu Rencana Studi (KRS) *online* dengan persetujuan dosen PA.
7. Pembatalan suatu mata kuliah dapat dilaksanakan sejak minggu pertama pada saat pengisian KRS.
8. Mahasiswa dapat mengambil mata kuliah dari program studi lain di Ubhara Jaya dengan persetujuan dosen PA, Ka. Prodi, dan Dekan yang bersangkutan. Mata kuliah yang dimaksud adalah mata kuliah institusional, mata kuliah pilihan, dan/atau mata kuliah lain yang disepakati oleh program studi yang terkait sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan.

Syarat-syarat pengisian KRS, sebagai berikut:

1. Mengisi KRS sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan pada kalender akademik.
2. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif dengan melakukan her-registrasi dan pembayaran daftar ulang.
3. Mahasiswa baru juga melakukan proses perwalian dengan bimbingan dosen PA yang telah ditunjuk oleh Ka. Prodi. Pada

semester satu prodi/dosen PA yang bertugas untuk meng-*input* data mahasiswa bimbingannya.

4. Telah mencetak Kartu Hasil Studi (KHS) secara *online* pada SIA Ubhara Jaya *login account* mahasiswa yang bersangkutan dan mendapatkan validasi dari program studi masing-masing.
5. Konsultasi dengan dosen PA-nya masing-masing untuk melakukan pengisian KRS secara *online*.
6. Pengisian KRS dilaksanakan secara *online* dengan mengakses **sia.ubharajaya.ac.id** serta **login** dengan **account** masing-masing mahasiswa.
7. Jumlah sks yang diambil saat pengisian KRS sesuai dengan IPS yang tercantum pada KHS semester sebelumnya.
8. Mata kuliah yang diambil adalah mata kuliah yang ditawarkan pada semester tersebut atau ditambah dengan mata kuliah akselerasi dan mata kuliah mengulang sesuai jumlah sks yang dapat diambil.
9. Mata kuliah prasyarat tidak dapat diambil jika mata kuliah prasyarat yang lain belum lulus.
10. Mata kuliah wajib umum wajib lulus.
11. Masa pengisian KRS termasuk masa perubahan KRS sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan pada Kalender Akademik sampai dengan dosen PA menyatakan setuju terhadap sks yang diambil serta perubahannya.
12. KRS yang telah dicetak oleh mahasiswa divalidasi oleh dosen PA dan Ka. Prodi.
13. Teliti biodata, sks, mata kuliah yang tercantum pada KRS yang telah disusun.

Jumlah sks yang diambil merupakan beban studi mahasiswa dalam satu semester. Jumlah sks tersebut sesuai dengan besarnya Indeks Prestasi Semester (IPS) dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 5.1
Besar Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Jumlah Beban Kredit

Besar Indeks Prestasi Semester (IPS)	Jumlah Beban Kredit Semester Berikutnya
> 3,00	Maks 24 sks
2,50 – 2,99	19 - 21 sks
2,00 – 2,49	16 - 18 sks
1,50 – 1,99	13 - 15 sks
< 1,50	Maks 12 sks

Pengambilan sks tidak bisa melebihi ketentuan diatas dan sudah dibatasi sesuai ketentuan tersebut, jumlah maksimal setiap semester 24 sks.

5.3 Status Akademik Mahasiswa

Proses registrasi dan her-registrasi berhubungan terhadap status mahasiswa Ubhara Jaya yang berlaku untuk satu semester. Status mahasiswa yang terekam pada proses perkuliahan mahasiswa yang bersangkutan terdiri dari mahasiswa aktif, cuti, non aktif, mengundurkan diri, keluar (*drop out*) dan lulus. Status aktif mahasiswa setiap semester perlu dipantau karena berpengaruh pada ketepatan masa studi mahasiswa.

5.3.1 Mahasiswa Aktif (Ak)

Status mahasiswa **aktif** adalah mahasiswa yang memiliki hak untuk mengikuti kegiatan tridharma perguruan tinggi dan kemahasiswaan. Status mahasiswa aktif adalah bila:

- a. Telah melakukan her-registrasi (daftar ulang) dengan melakukan pembayaran biaya pendidikan sesuai ketentuan dan jadwal yang telah ditetapkan.
- b. Telah melakukan pengisian KRS melalui perwalian akademik dengan dosen Pembimbing Akademik (PA).
- c. Masa studi mahasiswa tidak melebihi ketentuan.

5.3.2 Cuti (Ct)

Status mahasiswa **cuti** adalah mahasiswa yang **berhenti sementara** dari kegiatan tridharma perguruan tinggi dan kemahasiswaan. Status mahasiswa cuti adalah bila mahasiswa:

- a. Mengajukan surat cuti.
- b. Mahasiswa yang mendapat ijin cuti diharuskan membayar biaya administrasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- c. Melengkapi seluruh persyaratan administrasi cuti sesuai ketentuan.
- d. Menerima/memiliki surat keterangan cuti yang diterbitkan oleh Biro Administrasi Akademik.
- e. Jumlah maksimal cuti adalah 2 semester untuk semua program studi.
- f. Cuti tidak dapat dilaksanakan pada semester 1 dan atau semester 2.
- g. Bagi mahasiswa yang sakit dan rawat inap di rumah sakit atau hamil diperbolehkan mengajukan cuti meskipun sejak semester pertama.
- h. Cuti yang diajukan oleh mahasiswa yang sakit dan rawat inap di rumah sakit atau hamil setelah semester berjalan empat minggu atau lebih, biaya pendidikan yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.
- i. Mahasiswa yang berstatus cuti dapat mengubah status menjadi aktif dengan cara mengajukan surat aktif kembali sesuai ketentuan.
- j. Masa cuti tidak diperhitungkan dalam masa studi.

5.3.3 Aktif Kembali

Mahasiswa **aktif kembali** adalah mahasiswa yang cuti akademiknya telah berakhir, mahasiswa yang *non* aktif pada semester sebelumnya diwajibkan mengajukan permohonan aktif kembali secara tertulis dengan mengisi formulir pengajuan aktif kembali.

5.3.4 Non Aktif (NA)

Ketentuan mahasiswa **Non Aktif** sebagai berikut:

- a. Mahasiswa berstatus *Non Aktif* adalah bila memenuhi kondisi sebagai berikut:
 1. Berstatus tanpa keterangan/tidak melakukan daftar ulang selama 1 semester dan tidak memiliki surat cuti.
 2. Dikenakan sanksi akademik atau skorsing karena melanggar kode etik atau peraturan akademik lainnya.
- b. Mahasiswa berstatus Non aktif tidak berhak mengikuti kegiatan tridharma perguruan tinggi dan kemahasiswaan.
- c. Mahasiswa berstatus Non Aktif harus membayar biaya pendidikan seperti mahasiswa Aktif.
- d. Prodi akan memberikan peringatan kepada mahasiswa yang berstatus Non Aktif sebanyak 2 kali peringatan yang ditujukan atau dikirimkan ke alamat mahasiswa yang bersangkutan sebelum dikeluarkan. Surat diajukan oleh Prodi dan ditandatangani oleh Dekan fakultas masing-masing. Tahap surat peringatan antara lain:
 1. Surat peringatan pertama (1) diberikan kepada mahasiswa yang berstatus Non Aktif sebanyak 1 (satu) kali.
 2. Surat peringatan ke 2 (dua) diberikan kepada mahasiswa yang berstatus Non Aktif sebanyak 2 (dua) kali.
 3. Pada semester ke 3 (tiga) mahasiswa tidak aktif maka surat yang diberikan mencantumkan bahwa mahasiswa tersebut dinyatakan mengundurkan diri.

5.3.5 Mengundurkan Diri (MD)

Mahasiswa yang berstatus **Mengundurkan Diri** adalah sebagai berikut:

- a. Pindah, baik pindah program studi, fakultas maupun ke universitas lain sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Menyatakan tidak akan melanjutkan studi secara tertulis.
- c. Non Aktif selama 3 semester berturut-turut.
- d. Meninggal Dunia.

Mahasiswa yang mengajukan pengunduran diri atas keinginannya sendiri untuk keluar dari Ubhara Jaya. Mahasiswa tersebut wajib melaporkan ke Ubhara Jaya dengan mengisi alasan pengunduran diri pada formulir pengajuan pengunduran diri. Bagi mahasiswa yang berkeinginan untuk pindah ke universitas lain terlebih dahulu telah mendapat universitas yang dituju sebelum mengajukan pengunduran diri di Ubhara Jaya.

5.3.6 Keluar (K)

Mahasiswa berstatus **Keluar** bila memenuhi salah satu kondisi sebagai berikut:

1. Telah habis masa studi 14 semester untuk program S1 atau 8 semester untuk program S2.
2. Indeks Prestasi Kumulatif di bawah 2,00 pada semester 4.
3. Melanggar Kode Etik Mahasiswa dengan kategori "berat" sesuai ketentuan Kode Etik.
4. Ditetapkan dalam Skep mahasiswa keluar dari Ubhara Jaya yang ditandatangani oleh Rektor Ubhara Jaya yang ditetapkan setiap semester.

5.3.7 Kartu Tanda Mahasiswa

Mahasiswa baru mendapat Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang dapat digunakan untuk kartu identitas mahasiswa Ubhara Jaya dan kartu perpustakaan. Pada KTM tercantum nama, npm dan *virtual account* mahasiswa yang digunakan sebagai nomor pembayaran mahasiswa pada saat membayar biaya kuliah di BRI.

BAB VI

KEGIATAN PERKULIAHAN

Perkuliahan mengikuti satu tahun akademik yang dibagi menjadi dua semester yaitu semester ganjil dan semester genap selama masa studi yang telah ditetapkan beserta beban belajar mahasiswa dalam rangka menempuh masa studinya, terdiri dari:

1. Masa studi untuk program sarjana paling lama 7 (tujuh) tahun akademik dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks. Jumlah sks maksimal yang diikuti oleh mahasiswa setiap semester sebanyak 24 sks, kecuali pada semester 1 dan 2.
2. Masa studi untuk program magister paling lama 4 (empat) tahun akademik dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks.
3. Masa studi untuk program doktor paling lama 7 (tujuh) tahun akademik dengan beban belajar paling sedikit 42 sks.

6.1 Evaluasi Masa Studi

6.1.1 Program Sarjana

1. Masa studi paling lama untuk mahasiswa program Sarjana adalah 14 semester.
2. Evaluasi masa studi mahasiswa program sarjana dilakukan pada akhir semester 4, 8, 12. Mahasiswa program sarjana diperkenankan melanjutkan studi apabila:
 - a. Pada akhir semester 4, telah menempuh 40 sks dari seluruh beban studi selain mata kuliah yang bernilai E. Mahasiswa mendapat surat peringatan 1 (satu) dari Dekan melalui

pengajuan prodi jika tidak sesuai dengan ketentuan tersebut di atas.

b. Pada akhir semester 8, telah menempuh 80 sks dari seluruh beban studi selain mata kuliah yang bernilai E. Mahasiswa mendapat surat peringatan 2 (dua) dari Dekan melalui pengajuan prodi jika tidak sesuai dengan ketentuan tersebut di atas.

c. Pada akhir semester 12, telah menempuh 120 sks dari seluruh beban studi selain mata kuliah yang bernilai E. Mahasiswa mendapat surat peringatan 3 (tiga) dari Dekan melalui pengajuan prodi jika tidak sesuai dengan ketentuan tersebut di atas.

6.1.2 Program Magister dan Doktor

1. Masa studi paling lama untuk mahasiswa program magister adalah 8 semester sedangkan program doktor 14 semester
2. Evaluasi masa studi mahasiswa dilakukan setiap semester, dimulai pada semester dua.

6.2 Perkuliahan Reguler

Perkuliahan reguler dibagi menjadi dua semester, yaitu semester genap dan semester ganjil. Pelaksanaan setiap semester tersusun dalam kalender akademik, yang diikuti oleh sivitas akademika.

6.3 Perkuliahan *Blended Learning*.

Sistem perkuliahan yang memadukan antara perkuliahan tatap muka di kelas (luring) dan tatap maya (daring) dengan memanfaatkan akses internet sebagai media pembelajaran yang dirancang dan ditampilkan dalam bentuk modul kuliah, rekaman video, audio atau tulisan.

Perkuliahan dilakukan secara *blended learning* dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Kegiatan perkuliahan, baik program studi jenjang S-1, S-2 dan S-3 dilaksanakan secara *blended learning* yaitu secara tatap muka dikelas dan secara daring dengan menggunakan aplikasi utama adalah *e-learning Ubharajaya* dan aplikasi pendukung adalah *google classroom, Zoom* atau *Google Meets*.
2. Perkuliahan secara tatap muka dikelas diperkenankan dengan tetap mematuhi aturan protokol kesehatan yang pembagian jadwalnya akan diatur sepenuhnya oleh masing-masing program studi.
3. Perkuliahan daring dilakukan dengan model sinkroni dan asinkroni.
4. Model sinkroni dilakukan dengan menggunakan aplikasi *google mets* atau *Zoom*.
5. Penggunaan model sinkroni dapat dilakukan minimal empat kali dalam 1 semester.
6. Model asinkroni dilakukan dengan menggunakan aplikasi *e-learning.ubhajaya* dan *Google Classroom*.
7. Model asinkroni dapat digunakan sebagai pelengkap dari penggunaan model sinkroni.
8. Fakultas mengatur teknis dan prosedur pelaksanaan perkuliahan dengan tetap memperhatikan dan mengedepankan aspek penjamin mutu.

6.4 Evaluasi Pembelajaran

Evaluasi terhadap proses pembelajaran diberikan dalam bentuk penilaian hasil belajar mahasiswa terhadap kemajuan belajar mahasiswa yang dilakukan secara berkala penilaian yang diberikan terhadap kehadiran, pelaksanaan tugas dan ujian tengah semester dan

akhir semester dengan tingkat komposisi penilaian masing-masing. Komposisi penilaian/prosentase penilaian sebagai berikut:

Tabel 6.1
Komposisi Penilaian

Komposisi Nilai	Bobot
Kehadiran	10%
Tugas (Maksimal 5 tugas)	20%
UTS	30%
UAS	40%

Tabel 6.2
Bobot Penilaian

No	Nilai	Bobot Nilai	Rentang Nilai	Deskripsi
1	A	4,00	80 - 100	Istimewa
2	A-	3,67	76-79,99	Cukup Istimewa
3	B+	3,33	72-75,99	Sangat Baik
4	B	3,00	68-71,99	Baik
5	B-	2,67	64-67,99	Cukup Baik
6	C+	2,33	60-63,99	Cukup
7	C	2,00	56-59,99	
8	D	1,0	45-55,99	Kurang
9	E	0	0-44,99	Gagal

6.5 Predikat Kelulusan

Predikat kelulusan diberikan kepada mahasiswa program sarjana dan magister dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kepada lulusan Ubhara Jaya diberikan predikat kelulusan yang terdiri dari tiga tingkat, yaitu Memuaskan, Sangat Memuaskan dan Pujian.
2. Predikat kelulusan ditetapkan berdasarkan IP dan masa studi seperti berikut:

a. Program Sarjana

Mahasiswa program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol)

Tabel 6.3
Predikat kepada Kelulusan Program Sarjana

No.	PREDIKAT	TRANSLATE	IP	MASA STUDI
1	Pujian	Cum Laude	$\geq 3,5$	Masa Studi $\leq$ 4 Tahun
2	Sangat Memuaskan	Excellent	$\geq 3,5$	Masa Studi $>$ 4 Tahun
			$3,01 \leq \text{IPK} \leq 3,50$	Maksimal 14 semester
3	Memuaskan	Good	$2,75 \leq \text{IPK} \leq 3,00$	

b. Program Magister

Mahasiswa program magister dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (dua koma nol)

Tabel 6.4
Predikat kepada Kelulusan Program Magister

No.	PREDIKAT	TRANSLATE	IP	MASA STUDI
1	Pujian	Cum Laude	$\geq 3,75$	Masa Studi $\leq$ 2 Tahun
2	Sangat Memuaskan	Excellent	$\geq 3,75$	Masa Studi $>$ 2 Tahun
			$3,51 \leq \text{IPK} \leq 3,75$	Maksimal 4 semester
3	Memuaskan	Good	$3,00 \leq \text{IPK} \leq$	

			3,50	
--	--	--	------	--

c. Program Doktor

Mahasiswa program dokotr dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,25 (tiga koma dua puluh lima)

**Tabel 6.5 Predikat Kelulusan
Program Doktor**

No.	Predikat	Indeks Prestasi	Masa Studi
1	Pujian	$\geq 3,80$	Masa Studi ≤ 3 Tahun
2	Sangat Memuaskan	$\geq 3,80$	Masa Studi > 3 Tahun (Maksimal 14 semester)
		3,51 – 3,75	
3	Memuaskan	3,25 – 3,50	

- Predikat kelulusan pujian hanya diberikan kepada lulusan yang memenuhi persyaratan seperti dinyatakan dalam ayat (2) dan tidak pernah mendapatkan sangsi akademik.
- Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh ijazah, gelar atau sebutan, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).

BAB VII

MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA

7.1 Penerapan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, melakukan berbagai strategi untuk menerapkan Kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM). Sejak pertama kali diluncurkan di awal tahun 2020, program MBKM mendapatkan respon positif dari berbagai kalangan, termasuk dari mahasiswa. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, mahasiswa mendapatkan hak belajar di luar program studinya selama 3 (tiga) semester. Perguruan Tinggi wajib memberikan layanan terhadap penggunaan hak tersebut. Kebijakan MBKM bertujuan untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa dan memperkaya pengalaman belajar mahasiswa di masyarakat atau luar kampus yang dapat dikonversi menjadi 20 sks persemester. Berbagai bentuk kegiatan belajar di luar perguruan tinggi, diantaranya:

- a. melakukan magang/praktik kerja di industri atau tempat kerja lainnya,
- b. melaksanakan proyek pengabdian kepada masyarakat di desa,
- c. mengajar di satuan pendidikan,
- d. mengikuti pertukaran mahasiswa,
- e. melakukan penelitian,
- f. melakukan kegiatan kewirausahaan,
- g. membuat studi/proyek independen,
- h. mengikuti program kemanusiaan,
- i. dan bela negara.

Pengenalan lebih awal kebijakan MBKM kepada mahasiswa baru akan meningkatkan pengetahuan, sikap dan minat mahasiswa untuk mengikuti kegiatan MBKM.

7.2 Merdeka Belajar – Kampus Merdeka di Ubhara Jaya

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya telah membuat Panduan Penerapan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka melalui Keputusan

Rektor Ubhara Jaya Nomor : Kep/004/I/2021/UBJ, tanggal 26 Januari 2021. Dalam Keputusan Rektor ini mengatur tentang Peraturan Rektor tentang Panduan Penerapan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, dimana dijelaskan bahwa Ubhara Jaya telah mengatur untuk pemberian dan pelaksanaan hak belajar mahasiswa diluar program studi nya selama 3 (tiga) semester dengan persyaratan :

- a. Mahasiswa yang berasal dari perguruan tinggi terakreditasi.
- b. Mahasiswa aktif terdaftar di PD-Dikti.
- c. Merencanakan bersama dosen pembimbing akademik mengenai program mata kuliah/program yang akan diambil di luar prodi.
- d. Mendaftarkan diri pada program kegiatan luar prodi.
- e. Melengkapi persyaratan kegiatan luar prodi, termasuk mengikuti seleksi apabila dipersyaratkan.
- f. Mengikuti program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan pedoman akademik.

Untuk mendukung pelaksanaan program kegiatan MBKM di Ubhara Jaya, saat ini Ubhara Jaya sedang membangun Rumah Transisi Kampus Merdeka Ubhara Jaya yang berlokasi di Renzo Edupark Jl. Nasional III, Sekarwangi, Cibadak-Sukabumi. Rumah transisi ini nantinya akan mengakomodir kegiatan MBKM yang akan dilaksanakan oleh civitas akademika Ubhara Jaya.

BAB VIII

KODE ETIK MAHASISWA

8.1 Kode Etik Akademik Mahasiswa

Kode Etik mahasiswa diatur melalui Keputusan Rektor Nomor : KEP/008/III/2016/UBJ tentang Ketentuan Kode Etik di lingkungan Ubhara Jaya. Dalam pasal 9 diatur tentang Kode Etik Akademik Mahasiswa :

1. Mengikuti perkuliahan sesuai dengan ketentuan berlaku.
2. Menghargai dan menghormati perbedaan suku, agama, kepercayaan dan budaya.
3. Menghargai dan menghormati perbedaan pendapat dan bersikap santun terhadap semua orang.
4. Menjunjung tinggi kejujuran dalam mengerjakan ujian dengan:
 - a. Tidak mencontek dan menjiplak jawaban ujian dari mahasiswa lain.
 - b. Tidak menggunakan alat bantu (catatan kecil, kalkulator, tape recorder, handphone, ipad, dsb) apapun kecuali yang diizinkan dosen.
 - c. Tidak menjadi atau meminta orang lain menjadi joki dalam pelaksanaan ujian.
5. Menjunjung tinggi kejujuran dalam melaksanakan tugas penulisan; Makalah, skripsi, tesis serta disertasi.
6. Penyuapan, hadiah, gratifikasi:
 - a. Dilarang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada dosen, pembimbing, penguji yang dapat mempengaruhi kelulusan.
 - b. Dilarang membuatkan skripsi mahasiswa lain dengan dalih apapun
7. Dilarang mempengaruhi pihak lain (pembimbing dan penguji) agar tugas akhir penulisan (skripsi, tesis, disertasi) disetujui.
8. Melaporkan dan mematuhi ketentuan cuti, non aktif dan keluar / pindah dari Ubhara Jaya.
9. Mematuhi ketentuan akademik dan administrasi di lingkungan Ubhara Jaya.

8.2 Pelanggaran dan Sanksi Akademik Mahasiswa

Dalam pasal 13 diatur tentang pelanggaran dan sanksi akademik bagi mahasiswa yang berbunyi :

1. Pelanggaran ringan, berupa:
 - a. Memakai kaos oblong, celana/baju sobek, tidak bersepatu dalam mengikuti kegiatan akademik (perkuliahan, seminar, dll) maupun kegiatan kampus lainnya, termasuk saat meminta layanan administrasi.
 - b. Melakukan kegiatan yang dapat mengganggu proses kegiatan akademik, keamanan, kenyamanan dan ketertiban kampus.
 - c. Melakukan kecurangan akademik dalam bentuk menyontek, praktek perjokian maupun plagiasi.
 - d. Menggunakan kantor sekretariat organisasi kemahasiswaan diluar bidang akademik kemahasiswaan dan diluar jam kerja yang telah ditetapkan.
 - e. Merokok di kawasan kampus, kecuali di tempat ditentukan.

Sanksi:

1. Teguran lisan dari Ka. Prodi.
 2. Membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi kembali kesalahannya, ditanda tangani dan bermaterai cukup.
 3. Apabila kembali mengulang kesalahan yang sama diberikan surat peringatan tertulis I dari Dekan.
 4. Apabila surat peringatan I tidak diindahkan, dapat diberikan surat peringatan tertulis II dan ditembuskan kepada Rektor. Rektor akan mendisposisi ketua SPI untuk memeriksa.
-
2. Pelanggaran sedang, berupa:
 - a. Menjanjikan untuk memberi dalam bentuk apapun kepada staf pengajar, pembimbing, penguji yang dapat mempengaruhi kelulusan.
 - b. Melakukan pemerasan baik secara langsung maupun terselubung dengan tujuan mempengaruhi kinerja akademik.

- c. Memaksakan kehendak agar tugasnya disetujui oleh dosen/pembimbing.
- d. Tidak melaporkan/menginformasikan cuti, non aktif maupun keluar dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Sanksi:

- 1. Diberikan teguran tertulis II dari dekan dan ditembuskan kepada Rektor. Rektor akan mendisposisi kepada ketua SPI untuk memeriksa.
- 2. Tidak mendapatkan pelayanan administrasi akademik.
- 3. Skorsing untuk waktu tertentu tidak diijinkan mengikuti kegiatan akademik.

3. Pelanggaran berat, berupa:

- a. Memalsukan nilai, tanda tangan dan surat keterangan yang berkaitan dengan bidang akademik dan kemahasiswaan.
- b. Menjiplak skripsi mahasiswa lain baik dari dalam Universitas Bhayangkara Jakarta Raya maupun perguruan tinggi lain dan diakui sebagai skripsinya.

Sanksi:

- 1. Usulan/permohonan Dekan kepada ketua dewan kode etik untuk penyelenggaraan sidang dewan kode etik.
- 2. Pemberhentian sebagai mahasiswa.
- 3. Pencabutan gelar akademik.
- 4. Diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.



UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

Kampus I : Jl. Harsono RM No. 67, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 12550
Telp. (021) 27808121, 27808882

Kampus II : Jl. Raya Perjuangan, Marga Mulya, Bekasi Utara
Telp. (021) 88955882 Fax. (021) 88955871

website : www.ubharajaya.ac.id